



## Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020

Siti Anggraeni <sup>1\*</sup>, Andy Lasmana <sup>2</sup>, Saepul Anwar <sup>3</sup>  
<sup>1-3</sup> Universitas Djuanda Bogor, Indonesia

Alamat : Jl. Tol Ciawi 1, Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720

Corresponding Author: [siti.anggra.aeni@gmail.com](mailto:siti.anggra.aeni@gmail.com)\*

**Abstract,** This study aims to identify the differences in regional financial conditions over the period of 2020-2022 in provinces with special autonomy, representing each cluster in the IPKD for the fiscal year 2022. The author evaluates financial condition indicators based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2020 in regions classified as high, medium, and low clusters, represented by Jakarta, Aceh, and Yogyakarta respectively. The results of the study conclude that Jakarta demonstrates strong and stable financial performance in almost all indicators. As a region in the high cluster and the capital city, Jakarta's good financial condition should serve as a reflection and example for other regions in managing regional finances. Aceh faces significant challenges in its financial management. Despite improvements in financial independence and flexibility, operational and short-term solvency show significant fluctuations. Meanwhile, Yogyakarta shows improvements in financial independence and flexibility, although it still faces challenges in operational solvency.

**Keywords:** Government Financial Conditions, Regional Financial Management Index, Special Autonomy

**Abstrak,** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kondisi keuangan daerah selama rentang tahun 2020-2022 pada provinsi yang memiliki otonomi khusus dengan mewakili masing-masing kluster dalam IPKD TA 2022. Penulis melakukan penilaian terhadap indikator kondisi keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 pada daerah dengan kluster tinggi yang diwakili Provinsi Jakarta, kluster sedang Aceh dan kluster rendah oleh Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jakarta memiliki performa keuangan yang kuat dan stabil di hampir semua indikator, sebagai daerah yang menempati laster tinggi dengan kekhususan menjadi ibukota negara sudah seharusnya kondisi keuangan yang baik sebagai cerminan dan contoh untuk daerah lain dalam mengelola keuangan daerah. Aceh menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangannya. Meskipun ada peningkatan dalam kemandirian dan fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional dan jangka pendek menunjukkan fluktuasi yang signifikan, sedangkan Yogyakarta menunjukkan peningkatan dalam kemandirian dan fleksibilitas keuangan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam solvabilitas operasional.

**Kata Kunci:** Kondisi Keuangan Pemerintah, Indeks Pengelolaan Keuangan daerah, Otonomi Khusus

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang dengan luas wilayahnya memiliki potensi dan masalahnya masing-masing. Memberikan kewenangan mengurus daerah dari pemerintahan pusat kepada daerah sesuai aturan otonom yang didasari dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Indonesia) tentang Pemerintahan Daerah. Kahtami, Lasmana, dan Hambani, (2024) menjelaskan bahwa tujuan memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola otonomi daerah, kebutuhan masyarakat maupun pemerintah sebagaimana telah ada pada aturan yang berlaku. Serupa dengan Rizki, Setiady, dan Astawa, (2023) konsep dari otonomi daerah memberikan pemerintah daerah keleluasaan untuk mengatur dan memanfaatkan dengan bijak

segala sumber potensial setempat untuk kepentingan masyarakat. Kewenangan ini termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Tugas pengelolaan akan dipegang oleh *stakeholder* sebagai pihak yang terlibat dan pemeran utama dalam melakukan alokasi anggaran dana. Majid dan Yogopriyatno, (2022) menambahkan tugas tersebut juga termasuk bertanggungjawab akan keberlanjutan rencana anggaran yang telah dirancang. Setelah diberikan kewenangan dalam mengelola keuangan daerah. Setiawan dkk, (2020) menegaskan penilaian kinerja pemerintah penting dilakukan sebagai bentuk pengawasan akan amanah rakyat yang ditanggungnya. Parameter kinerja suatu pemerintahan tidak bisa dinilai hanya dengan melakukan evaluasi terhadap hasil yang terjadi. Tapi faktor perencanaan dan proses berlangsungnya harus masuk dalam bahan pertimbangan agar terciptanya representasi kinerja keuangan yang sesungguhnya. Bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara efektif dan efisien terbukti dari adanya transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut sebagai bentuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kebijakan yang telah diberikan amanah selama masa kerjanya yang dibuktikan dengan melakukan pelaporan secara berkala, Syahara dkk., (2024).

Kewenangan pengelolaan berikut dengan pendapatan dana dari pusat menurut Hastaningrum dan Ritonga (2017) dengan terjadinya kenaikan anggaran dana setiap tahunnya secara tidak langsung menuntut pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan yang baik. Tapi, penerimaan tranfer menurut Maizunati (2017) akan menjadikan daerah mengalami *flypaper effect* sebuah kondisi ketidakmandirian daerah akibat terus menerus menerima dana dari pusat sehingga menurunkan kewaspadaan akan kondisi keuangan daerahnya. Dampaknya pemerintah daerah berpotensi tidak bisa melakukan optimalisasi berbagai peluang daerah untuk mendanai kegiatan daerah secara mandiri karena merasa pemerintah pusat akan mendanai daerah secara periodik

Walaupun dalam *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014* tentang Pemerintah Daerah (DPR RI) pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengurus daerah yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Berdasarkan aturan tersebut pemerintah daerah berhak membuat aturan atau program yang memang menyesuaikan terhadap kebutuhan masyarakatnya sehingga tiap-tiap daerah melakukan alokasi anggaran dana yang berbeda. Didukung pernyataan Ridwan dan Suciawan, (2021) kebijakan publik, khususnya dalam hal ini pengelolaan anggaran, merupakan instrumen vital yang digunakan oleh pemerintah daerah

untuk mengatur dan mengelola kondisi keuangan daerahnya.

Dalam hal kondisi keuangan suatu pemerintah daerah, Menteri Dalam Negeri telah merumuskan sebuah indikator untuk mengukur/mengetahui kinerja keuangan pemerintah lewat penilaian pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur dalam Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) *Peraturan Dalam Negeri No. 19 Tahun 2020* (Kementerian Dalam Negeri) kinerja keuangan akan tercermin dari enam dimensi, salah satu dimensi tersebut adalah Kondisi Keuangan Daerah yang memiliki 6 indikator penilaian sebagai bahan perhitungan, yaitu: 1) Kemandirian keuangan; 2) Fleksibilitas keuangan; 3) Solvabilitas operasional; 4)

Solvabilitas jangka pendek; 5) Solvabilitas jangka Panjang; dan 6) Solvabilitas layanan.

Akibat pembebanan pengelolaan keuangan telah diserahkan kepada daerah menurut Adipura dkk., (2022) faktor kemandirian menjadi tuntutan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengelola dana dan memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai kondisi atau potensi internal daerah setempat. Hal ini dilandasi oleh *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (DPR RI) Pasal 18B ayat 1 terkait sikap pusat terhadap daerah yang memiliki kekhasan tersendiri dengan keistimewaaan atau kekhususan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Terdapat daerah yang memiliki kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan hak-hak dan kewenangan tambahan. Aida dan Sudarman, (2022) memaparkan bahwa daerah yang memiliki kekhususan dalam otonomi harus merancang anggaran yang terproyeksi dari kinerja untuk menstimulus akuntabilitas sekaligus menegaskan dana yang digunakan telah dimanfaatkan sesuai porsinya.

Merujuk pada penelitian Habibi, dkk., (2021), Safitri, dkk., (2022) dan (Syahara dan Aufa 2022) menunjukkan bahwa mayoritas peneliti hanya mengambil satu fokus pada perspektif masa Covid-19 sebagai latar belakang urgensi masalah yang akan diteliti, meskipun dalam penilaian kondisi keuangan sama-sama menggunakan aturan dari *Permendagri No. 19 Tahun 2020* tapi dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan Maizunati, (2017) dan beberapa penelitian terdahulu lainnya menggunakan model Ritonga (2014) sebagai acuan dalam penilaian kondisi keuangan yang lebih berfokus pada rasio keuangan daerah. Walaupun terdapat kaidah yang berbeda dari segi standar rasio namun dalam perhitungan kemandirian keuangan daerah masih sama dari aturan yang terdapat pada *Permendagri* yang disahkan pada tahun 2020. Selain itu Kemendagri, (2023) melakukan perhitungan IPKD pertama untuk TA 2022 dengan sistem klasifikasikan berdasarkan klaster kemampuan keuangan yang bertujuan agar tidak ada perimbangan atau ketidakadilan dalam pemeringkatan dan perhitungan. Menghasilkan data yang lebih akurat dan terperinci mengenai keadaan sebenarnya dalam

pengelolaan keuangan daerah sehingga tergambar dengan baik kinerja tata kelola keuangan daerah tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui perbedaan kondisi keuangan daerah secara internal maupun antar provinsi yang memiliki otonomi khusus dengan mewakili masing-masing klaster dalam hasil IPKD TA 2022. Penelitian akan berfokus pada penilaian indikator dimensi kondisi keuangan daerah berdasarkan IPKD pada provinsi Jakarta yang mewakili klaster tinggi, Aceh klaster sedang dan Yogyakarta dengan klaster rendah untuk tahun anggaran (TA) 2020-2022.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Teori Stakeholder***

Pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan seseorang atau kelompok yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tindakan perusahaan, Suharyani dkk, (2019). Teori pemangku kepentingan mengacu pada pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan dan kontribusi berbagai pihak yang terlibat dalam suatu entitas atau organisasi, termasuk pemerintah, Pinto (2017). Sehingga bila ditafsirkan pemerintah dianggap memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan seperti warga negara, kelompok masyarakat, dan sektor swasta. Pendekatan ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

### ***Kebijakan Publik***

Kebijakan publik adalah keputusan yang bijak atas sesuatu yang menyangkut kemaslahatan masyarakat banyak yang diputuskan oleh seorang atau kelompok. Selaras dengan Rushananto (2014) melakukan pengelolaan keuangan yang baik mulai dari pusat hingga daerah akan berkorelasi dengan kebijakan publik. Semua pihak dituntut memberikan representasi kondisi keuangan yang akuntabel sehingga munculnya kepercayaan dari masyarakat kepada pelaku kebijakan, Syahara dan Aufa, (2022). Hasil evaluasi dari pelaksanaan merupakan sebuah parameter dampak kinerja yang dilakukan mengalami ketercapaian yang baik atau justru memperburuk keadaan dari produk kebijakan publik, Ramdhani dan Ramdhani, (2017). Selanjutnya Muhiddin dalam Mariana, (2017) upaya pemecahan masalah dengan kebijakan publik bisa efektif dilakukan bila dasar pemberlakuannya untuk menjadi salah satu upaya penyelesaian kepentingan atau masalah masyarakat.

### Otonomi Khusus

Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah untuk kewenangan oengaturan dan urusan dari kepentingan Masyarakat berdasarkan menurut aspirasi dan hak-hak dasar masyarakatnya. Pengakuan negara atas hak khusus tersebut terdapat pada *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004* (Indonesia) tentang Pemerintah Daerah juga *Undang Undang 1945 Pasal 18B ayat (1)*. Kekhususan daerah-daerah yang ada di Indonesia terdapat pada Terdapat lima daerah yang memiliki pengaturan khusus atas desentralisasi yang diterapkan pada *Undang-Undang No. 11 Tahun 2006* untuk daerah Aceh, di pulau Jawa ada Jakarta dengan dasar hukum peraturan *Undang-Undang No. 29 Tahun 2007* dan daerah keistimewaan Yogyakarta dengan latar belakang sejarahnya didukung oleh *Undang-Undang No. 13 Tahun 2012*. Sementara pada bagian timur Indonesia terdapat daerah Papua dan Papua Barat yang dilandasi dari *Undang-Undang No. 21 Tahun 2001* dan *Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2008*.

### Kondisi Keuangan Pemerintah

Menurut *Permendagri No 19 Tahun 2020*, (2020) kondisi keuangan daerah adalah kekuatan daerah dalam segi keuangan untuk dapat menjamin kewajiban sekaligus mengantisipasi keadaan keuangan yang tidak stabil dimasa depan dan menggunakan anggaran keuangan secara efektif dan efisien. Konsep *sustainability* dalam keuangan penting dimiliki daerah karena ini menjadi indikator kemampuan atau kekuatan pemerintah daerah melakukan keberlanjutan program dan sanggup menanggung persyaratan kreditor agar tidak memberikan beban kepada perekonomian daerah, Hastaningrum & Ritonga, (2017). Dalam panduan perhitungan dimensi ke-5 IPKD terdapat 6 indikator yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kondisi keuangan daerah. Semua data yang diperlukan dalam perhitungan ini didapat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berikut adalah indikator kondisi keuangan menurut *Permendagri No 19 Tahun 2020*.

**Tabel 1. Indikator Kondisi Keuangan**

No	Indikator	Deskripsi	Rumus
1	Kemandirian keuangan	Kemandirian keuangan adalah kondisi saat keuangan daerah tidak bergantung pada sumber pendanaan luar, baik dari pusat(negara) maupun luar negeri.	$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total pendapatan}}$

2	Fleksibilitas keuangan	Fleksibilitas keuangan adalah kondisi kelenturan daerah dalam mendapatkan suntikan pendanaan untuk peningkatan kerjasama yang dapat mempengaruhi kenaikan dana daerah baik pendapatan maupun utang.	$\frac{(\text{total pendapatan} - \text{DAK})}{(\text{total kewajiban} + \text{belanja pengawasan})}$
3	Solvabilitas operasional	Solvabilitas operasional merupakan kekuatan daerah dalam mendapatkan pendapatan untuk memenuhi setiap biaya operasional pemerintah selama masa tugasnya.	$\frac{\text{Total pendapat LO} - \text{Pendapatan DAK LO}}{\text{Total beban LO}}$
4	Solvabilitas jangka pendek	Solvabilitas keuangan jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menutupi tanggungan keuangan yang memiliki masa jatuh tempo pendek (kurang dari 12 bulan)	$\frac{(\text{Kas dan setara kas} + \text{Investasi jk. Pendek})}{\text{Kewajiban lancar}}$
5	Solvabilitas jangka panjang	Solvabilitas jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah melunasi pembiayaan/beban dalam waktu yang panjang.	$\frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Kewajiban jangka panjang}}$
6	Solvabilitas layanan	Solvabilitas pemerintah layanan daerah merupakan kesanggupan daerah dalam memberikan peningkatan pelayanan dan pengurusan urusan publik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.	$\frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Jumlah penduduk}}$

Sumber: Data diolah, *Permendagri No 19 Tahun 2020*, 2024

### 3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif komparatif yang ingin melihat perbedaan diantara suatu kelompok, Ibrahim dkk, (2018). Penelitian ini dilakukan untuk menemukan perbedaan kondisi keuangan internal maupun antar daerah untuk tahun anggaran 2020-2022 pada provinsi Jakarta, Aceh, dan Yogyakarta. Menggambarkan perbandingan antara tiga daerah berdasarkan masing-masing klaster IPKD. Pengamatan terhadap hasil perhitungan setiap indikator dengan membandingkan keadaan dan perbedaan yang ada untuk mengetahui kondisi keuangan pemerintah berdasarkan *Permendagri No. 19 Tahun 2020*. Menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2020-2022 dan data jumlah penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data yang

dilakukan mengikuti model *Miles dan Hubberman* (Rukajat, 2018) terdiri dari pengumpulan data yang didapat dari laporan operasi, laporan realisasi anggaran dan laporan posisi keuangan; reduksi data dilakukan untuk memilih dan memilah data yang relevan dengan kebutuhan data untuk penilaian setiap indikator; penyajian data membentuk setiap hasil perhitungan dengan tabulasi atau diagram untuk dapat melihat perbedaan yang terjadi dari tiap tahun anggaran maupun tidak klaster daerah; dan penarikan kesimpulan atas setiap indikator kondisi keuangan.

#### 4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan *Permendagri No 19 Tahun 2020* (Kementerian Dalam Negeri) tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengitung indikator kondisi keuangan penggunaan data dari dokumen LKPD data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca (Laporan Posisi Keuangan) dan Jumlah penduduk. Didukung dengan Anwar dkk., (2024) penggunaan laporan keuangan memiliki nilai informatif untuk data penilaian kondisi keuangan karena didalamnya tergambar keadaan yang sebenarnya. Nilai informatif ini dibutuhkan berbagai pihak eksternal pemerintahan yang didalamnya termasuk calon investor, para pemilik saham, juga masyarakat. Hasil perhitungan ini terbagi menjadi indikator kemandirian, fleksibilitas dan solvabilitas.

##### Kemandirian Keuangan

Pada indikator ini semakin dekat nilai hasil perhitungan ini dengan angka 1 maka akan semakin baik kemandirian atau kemampuan daerah memenuhi kebutuhannya dari hasil-hasil internal yang tidak bergantung pada dana eksternal, Hastaningrum & Ritonga, (2017). Hasil perhitungan ditunjukkan pada tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Perhitungan Indikator Kondisi Keuangan**

	2020	2021	2022
<b>Kemandirian Keuangan</b>			
<b>Jakarta</b>	0,669	0,635	0,678
<b>Aceh</b>	0,178	0,180	0,213
<b>Yogyakarta</b>	0,334	0,333	0,409

Sumber: Data diolah, 2024.

Jakarta menunjukkan peningkatan yang konsisten dari nilai 0,669 pada tahun 2020 menjadi 0,678 pada tahun 2022 walaupun terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,635. Ini menandakan kemampuan Jakarta untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangannya. Temuan ini juga didukung dengan penelitian Arfath & Priyono, (2023) bahwa Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta memiliki ketahanan dalam menghadapi kondisi pandemi untuk memenuhi pendanaan pada daerahnya. Selain itu sebelum terjadinya pandemi menurut penelitian Tarjunajah & Wiratno, (2018) provinsi DKI Jakarta memang memiliki kemampuan yang baik dalam hal kemandirian keuangan, dibuktikan dengan kondisinya yang pailing baik jika dibandingkan dengan daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dengan nilai rata-rata 190,64.

Berikutnya Aceh sebagai klaster sedang memiliki kemandirian keuangan yang rendah dari nilai 0,178 walaupun terjadi kenaikan dari 0,178 pada tahun 2020 menjadi 0,213 di tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan, meskipun Aceh masih sangat bergantung pada dana pusat lewat dana perimbangan maupun otonomi khusus. Ini diafirmasi dari hasil penelitian Suryani dan Basri, (2016) dan Machfud dkk., (2021) yang menyatakan tanpa dana Otonomi Khusus daerah aceh memang berpotensi mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan daerahnya.

Sementara untuk kondisi kemandirian keuangan Yogyakarta dapat dilihat pertambahan nilai dari 0,334 di tahun 2020 menjadi 0,409 di tahun 2022. Ini menunjukkan tren positif dalam kemampuan Yogyakarta untuk mengelola keuangannya secara mandiri didukung dengan dana Istimewa yang diterimanya menurut penelitian Putra dan Nugroho, (2019) membuat Yogyakarta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong kemandirian daerah. Untuk mencapai kemandirian baiknya porsi realisasi PAD lebih besar dari pendapatan karena menurut penelitian Anwar dkk., (2023) usaha yang dilakukan daerah memiliki keterkaitan erat dengan pendapatan, bila pemenuhan segala kebutuhan untuk usaha tinggi maka perlu pendapatan yang tinggi pula. Kondisi ini juga membuat anggaran yang terealisasi PAD suatu daerah besar akan terpenuhi segala pembiayaannya.

### **Fleksibilitas Keuangan**

Indikator fleksibilitas daerah memproyeksikan kelenturan berbagai sumber pendapatan bebas daerah yang bisa digunakan untuk menaikkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Putri (2022). Semakin besar nilai fleksibilitas keuangan suatu daerah menandakan daerah tersebut memiliki sumber pendanaan yang baik untuk memenuhi kegiatan operasi Belanda daerah. Berikut tersaji fleksibilitas keuangan mulai tahun anggaran 2020-2022 pada tabel 3.

**Table 3 Hasil Perhitungan Fleksibilitas Keuangan**

	2020	2021	2022
	<b>Fleksibilitas Keuangan</b>		
<b>Jakarta</b>	1,656	1,607	3,724

<b>Aceh</b>	2,296	3,881	3,724
<b>Yogyakarta</b>	2,851	2,871	2,996

Sumber: Data diolah, 2024

Jakarta mengalami peningkatan yang cukup baik sebanyak 2,068 terhitung sejak 2020 hingga 2022. Peningkatan ini mencerminkan kemampuan Jakarta untuk menyesuaikan anggaran dan pengeluaran sesuai dengan kondisi ekonomi. Aceh juga menunjukkan peningkatan fleksibilitas keuangan yang signifikan dari 2,296 pada tahun 2020 menjadi 3,724 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan kemampuan Aceh untuk menyesuaikan pengeluaran dengan baik. Fleksibilitas keuangan Yogyakarta meningkat dari 2,851 pada tahun 2020 menjadi 2,996 pada tahun 2022, meskipun peningkatannya tidak sebesar Jakarta dan Aceh, Yogyakarta tetap menunjukkan peningkatan dalam menyesuaikan pengeluaran sesuai dengan kondisi ekonominya. Menurut Kanoli, Syamsul dan Zuhroh, (2023) semakin besar nilainya, semakin baik pula sumber-sumber pendanaan yang didapat dari pihak internal maupun eksternal dalam pemerintahan daerah.

### Solvabilitas

Solvabilitas mencerminkan seberapa mampu pemerintah daerah membayar utangnya dan memenuhi kewajibannya tanpa mengalami kesulitan yang signifikan, Kanoli dan Zuhroh, (2023). Dalam solvabilitas terbagi atas operasional, jangka pendek, jangka Panjang dan layanan yang keseluruhan nilai ini dapat menunjukkan bagaimana kesanggupan daerah menangani berbagai aspek internal pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakatnya. Pada tabel 4 ditampilkan nilai solvabilitas tiap-tiap daerah.

**Table 4 Hasil Perhitungan Solvabilitas**

	2020	2021	2022
<b>Solvabilitas Operasional</b>			
<b>Jakarta</b>	1,216	1,187	3,308
<b>Aceh</b>	0,960	0,968	0,908
<b>Yogyakarta</b>	0,745	0,953	0,859
<b>Solvabilitas Jangka Pendek</b>			
<b>Jakarta</b>	0,986	2,378	1,890
<b>Aceh</b>	1,308	7,569	2,189
<b>Yogyakarta</b>	10,802	11,793	12,314
<b>Solvabilitas Jangka Panjang</b>			
<b>Jakarta</b>	41,3207181	27	35,547
<b>Aceh</b>	18.446.505.002.720	19.299.133.970.278	24.221.176.113.244
<b>Yogyakarta</b>	8.479.112.482.546	9.336.577.545.705	9.684.673.147.643

<b>Solvabilitas Layanan</b>			
<b>Jakarta</b>	38.541.959	40.328.818	49.448.065
<b>Aceh</b>	3.497.034	3.618.339	4.478.851
<b>Yogyakarta</b>	2.311.204	2.514.632	2.574.410

Sumber: Data diolah, 2024.

Nilai solvabilitas operasional Jakarta mengalami peningkatan solvabilitas operasional dari 1,216 pada tahun 2020 menjadi 3,308 pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa Jakarta memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjamin terpenuhinya kegiatan operasional lewat sumber-sumber pendanaan yang dimilikinya, walaupun terdapat penurunan pada tahun 2021 menjadi 1,187. Sementara pada daerah Aceh terjadi penurunan sebesar 0,052 terhitung mulai tahun 2020-2022, menunjukkan tantangan yang signifikan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Terdapat kesamaan hasil penelitian Yati & Asmara, (2020) yang menunjukkan masih belum cukup kemampuan pemerintah dalam menutupi biaya operasional. Sedangkan, untuk daerah Yogyakarta mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,114 selama 3 tahun anggaran, keadaan ini masih cukup baik untuk terus ditingkatkan.

Menurut Hidayah dkk., (2021) konsep solvabilitas jangka pendek, dimana semakin tinggi nilai kas dan setara kas serta investasi lancar yang berbanding lurus dengan penurunan kewajiban jangka pendek, maka semakin tinggi. Pada gambar 4.7 terlihat solvabilitas jangka pendek untuk Jakarta meningkat dari 0,986 pada tahun 2020 menjadi 1,890 pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan kemampuan Jakarta dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya walaupun terjadi penurunan pada 2021 sebesar 0,488. Pada daerah Aceh mengalami fluktuasi solvabilitas jangka pendek yang tinggi, dari 1,308 pada tahun 2020 ke 7,569 pada tahun 2021, kemudian turun menjadi 2,189 pada tahun 2022. Fluktuasi ini menunjukkan ketidakstabilan dalam pengelolaan kewajiban jangka pendek. Sedangkan Solvabilitas jangka pendek Yogyakarta mengalami kenaikan yang cukup stabil dari 10,802 pada tahun 2020 menjadi 12,314 pada tahun 2022, tetapi tetap menunjukkan kemampuan yang kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Sebab menurut penelitian Nurbaeti dkk., (2023) sistem pengelolaan piutang harus dilakukan secara efektif dan efisien ini penting untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.

Sementara dari indikator solvabilitas jangka panjang daerah Jakarta mengalami penurunan dari 41,320 pada tahun 2020 menjadi 35,547 pada tahun 2022, menunjukkan adanya tantangan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Sedangkan Aceh meningkat dari 18.446 triliun pada tahun 2020 menjadi 24.221 triliun pada tahun 2022, menunjukkan kemampuan yang semakin baik untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Solvabilitas

jangka panjang Yogyakarta meningkat dari 8.479 triliun pada tahun 2020 menjadi 9.684 triliun pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Dengan besaran jaminan tersebut menurut Hastaningrum & Ritonga, (2017) dapat diartikan bahwa terpenuhinya kepemilikan asset atau ekuitas dari pemerintah daerah untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Purnamasari dan Dwiranda (2015), nilai rendah pada solvabilitas layanan dari pemerintah daerah terjadi akibat kepemilikan asset yang kecil pada suatu daerah tidak dapat menutupi atau sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk pada daerah tersebut. Bila dilihat pada tabel 4. solvabilitas layanan Jakarta meningkat dari 38.541 pada tahun 2020 menjadi 49.448 pada tahun 2022, menunjukkan kemampuan yang baik dalam mempertahankan dan meningkatkan layanan publik. Sedangkan daerah Aceh menunjukkan peningkatan solvabilitas layanan dari 3.497 pada tahun 2020 menjadi 4.478 pada tahun 2022, meskipun angka ini masih relatif rendah. Sama halnya dengan daerah Yogyakarta yang menunjukkan peningkatan signifikan mulai 2.311 pada di 2020 hingga 2.574 di tahun 2022, ini menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menyediakan layanan public kepada masyarakat. Hasil perhitungan dengan kenaikan yang tidak terlalu signifikan ini serupa dengan penelitian Habibi dkk.. (2021) dan Syahara dan Aufa (2022) kenaikan nilai solvabilitas layanan tidak akan Nampak signifikan bila setiap tahunnya jumlah penduduk meningkat juga diiringi dengan semakin banyaknya asset yang dimiliki daerah.

## **5. SIMPULAN**

Terdapat variasi signifikan dalam setiap indikator kondisi keuangan antar provinsi yang dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing. Jakarta, Aceh, dan Yogyakarta, sebagai representasi dari kluster tinggi, sedang, dan rendah, menunjukkan bahwa perbedaan strategi pengelolaan dan kondisi ekonomi lokal berdampak langsung terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu peneliti menyarankan bahwa pemerintah pusat perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih disesuaikan dengan karakteristik lokal dalam formulasi kebijakan fiskal dan alokasi sumber daya untuk mendukung kemandirian dan kapasitas fiskal daerah dalam upaya melayani masyarakat dengan segala potensi lokal. Lebih lanjut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien, serta mempromosikan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan anggaran.

## 6. KETERBATASAN DAN SARAN

Pada penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang mempengaruhi cakupan dan kedalaman analisis. Pertama, penggunaan data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah membatasi kemampuan untuk melakukan verifikasi independen terhadap akurasi data tersebut. Kedua, fokus pada tiga provinsi saja (Jakarta, Aceh, dan Yogyakarta) mungkin tidak mencerminkan kondisi keuangan dari provinsi lain di Indonesia yang memiliki karakteristik unik dan tantangan tersendiri. Ketiga, pandemi COVID-19 berpotensi mempengaruhi kondisi keuangan daerah, namun dampak penuhnya belum sepenuhnya tercermin dalam data yang tersedia hingga 2022.

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut, saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengintegrasikan data primer melalui survei atau wawancara langsung dengan pemangku kebijakan daerah untuk memperoleh wawasan lebih mendalam tentang strategi pengelolaan keuangan mereka. Penelitian mendatang juga bisa memperluas cakupan ke lebih banyak provinsi untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif dan komprehensif dari kondisi keuangan daerah di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, penting untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang pandemi pada keuangan daerah, yang bisa memberikan insight untuk penyesuaian kebijakan fiskal dan alokasi sumber daya di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adipura Ira Sri, S. R. dan J. (2022). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Dan Efisiensi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota Di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 82–92. <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/16267>
- Aida, N., & Sudarman, S. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Bingkai Otonomi Daerah Di Kabupaten Aceh Barat. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi ...*, 9, 373–378. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/8523>
- Andi Ibrahim, Asrul Hag Alang, Madi Baharuddin, Muhammad Aswar Ahmad, D. (2018). *Metodologi Penelitian* (I. Ismail (ed.); 1st ed.). Gunadarma Ilmu.
- Anwar, S., Amalia, H. Z., & Melani, F. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Dan Beban Pada Perusahaan E-Commerce. *Jurnal Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 2(2), 380–393. <http://eprints.polsri.ac.id/8926/%0Ahttp://eprints.polsri.ac.id/8926/3/FILE III.pdf>
- Arfath, D. M., & Priyono, N. (2023). Analisis Perbandingan Rasio Kinerja Keuangan Pemrov DKI Jakarta Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 440–451.

<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

BSKDN. (2023). *BSKDN Kemendagri Sampaikan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*. <https://Litbang.Kemendagri.Go.Id>.  
<https://litbang.kemendagri.go.id/website/bskdn-kemendagri-sampaikan-hasil-pengukuran-indeks-pengelolaan-keuangan-daerah/>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2002).  
<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 23, 1 (2014).

Dr. Ajat Rukajat, M. M. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Deepublish.

Dr. Ridwan, SE., M.Si; Ihsan Suciawan, S.STP, M. S. (2021). Buku Ekonomi Publik. In S. T. A. tksh Muhammad Fadhil Ridwan (Ed.), *Pustaka Pelajar* (1st ed., Issue 1). Pustaka Pelajar.  
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejourna1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powt ec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>

E Nurbaeti, S Hambani, A.j Aziz, S. A. (2023). Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal : Kajian Pada Efektivitas Pengelolaan Piutang. *Jurnal Akunida*, 9(2), 128–136.

Faradina Husna Khatami, Andy Lasmana, S. H. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Dalam Laporan Keuangan Berdasarkan PSAP No 07 Pada Pemerintah Kota Serang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(07), 447–453.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11083080>

Hastaningrum, S., & Ritonga, I. T. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa Tahun 2011-2015. *Accounting and Business Information System*, 4(4), 1–25.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/abis.v4i4.59321>

Herni Syahara, Siti Sarah Fauziah, Tri Joko Ari Wiboswo, S. A. (2024). Implementasi Dan Teori Stewardship Pada Konteks Penelitian Akuntansi : Studi Literatur. *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(4), 4716–4734.

Hidayah, R., Imtikhanah, S., & Ahsanul Habibi, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid19. *Neraca*, 17(1), 122–147. <https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.598>

Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423>

Maizunati. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota di Jawa-Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2(2), 139–162.

- Majid, A., & Yogopriyatno, J. (2022). Peran Stakeholder Untuk Mewujudkan Akuntansi Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Tunggang Kabupaten Mukomuko). *Jurnal Governance Dan Administrasi Publik*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.33369/jgoap.v6i1.21408>
- Mariana, M. (2017). Check and Balances Antar Lembaga Negara di Dalam Sistem Politik Indonesia. *Logika*, 21(1), 20–28.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 19 Tahun 2020, 1 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143371/permendagri-no-19-tahun-2020>
- Purnamasari, D. (2015). Peringkat Solvabilitas Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3, 705–722.
- Undang-undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004, 1 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Putri, F. C. (2022). Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Maneksi: Management Ekonomi Dan Akuntansi*, 11(2), 410–415.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rizki, R. A. N., Setiady, T., & Astawa, I. K. (2023). Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 59–72.
- Rosyid Nur Anggara Putra, M. R. N. (2019). Analisis Kinerja Ekonomi Sebelum Dan Pada Era Penetapan Keistimewaan Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis JPEB*, 4(2), 65–77.
- Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik* (1st ed., Issue 1993). Penerbit Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Saepul Anwar, Imelda Resdiana, S. W. (2024). Konsep Dan Implementasi Teori Asimetris Pada Konteks Penelitian Bidang Akuntansi. *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(3), 3606–3620.
- Safitri, Helmin Sasanti, Elin Erlina, N. (2022). Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v8i1.302>
- Setiawan, A. B., Anwar, S., Zamaludin, A., & Annurul, D. S. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Value for Money Pada Satuan Kerja Balai Penelitian Tamanan Hias Kab. Cianjur. *Jurnal Akunida*, 6(2), 54. <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i2.3568>
- Suryani, H. B. (2016). Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh Dan Di Sumatera Utara. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 23(1), 63–71.
- Syahara, B. Q., & Aufa, M. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Journal of Culture Accounting and*

*Auditing*, 1(1), 27–38. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i1.4017>

Tarjunajah, T., & Wiratno, A. (2018). Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jabodetabek. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(02), 175–187. <https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.184>

Yati, I. M., & Asmara, J. A. (2020). Analisis Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 297–306. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15594>

Zuhroh, A. D. S. K. S. S. (2023). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019-2021. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(8), 1009–1017. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i8.3993>